



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon
Telp. (0911) 3684490. Email: disdik.ambon@gmail.com
[www. Disdik.ambon.go.id](http://www.Disdik.ambon.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON
NOMOR : 122 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
TIMUR CERDAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON**

- Menimbang : a bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan , khusus Pendidikan Nonformal, Informal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Timur Cerdas
- b Bahwa usul Pendirian penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Timur Cerdas oleh Penyelenggara beserta Lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin Operasional Program Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon .
- c Bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf Kepada Lembaga tersebut diatas , maka dapat memberikan izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Timur Cerdas
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian izin Operasional Kursus dan Pelatihan (LKP) Timur Cerdas
- Mengingat : 1 Undang – undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai undang –undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945) ;
- 2 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47 , tambahan lembaran Negara Nomor 4286 0) ;
- 3 Undang – undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistim Pendidikan Nasional , (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- 4 Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Nomor 4355) ;
- 5 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

- 6 Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 44437) ; sebagaimana telah dibagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38, (tambahan Lembaran Negara Nomor 493) ; yang ditetapkan menjadi Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108 ,(Tambahan Lembaran Negara 4548) , sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30 , Tambahan Negara Nomor 809) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Tambahan Negara Nomor ; 3137) ,
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 9 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara 3952) ;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Non Formal ;
- 15 Peraturam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggara Lembaga Pendidikan Nonformal

KEDUA Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal sebagaimana diktum kesatu diberikan kepada


Nama Lembaga : Timur Cerdas
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
A l a m a t : Ina Tuni RT. 002/ RW 00.4, Amantelu
Kecamatan : Sirimau
Kota : Ambon
Penanggung Jawab : Devy Izak Adolf Nanlohy, BSc., MMin., Mdiv.
Pemilik Penyelenggara : Devy Izak Adolf Nanlohy, BSc., MMin., Mdiv.

KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Diktum Kesatu Berlaku selama 3 (Tiga) Tahun 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juli 2023.

KEEMPAT : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Ijin Operasional apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang – undangan

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Penanggung jawab Lembaga Kurus dan Pelatihan (LKP) Timur Cerdas .

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal : 20 Juli 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON



Dr. FAHMI SALLATALOHY, M. Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19691201 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
2. Gubernur Maluku
3. Walikota Ambon
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
6. Kepala Bappekot Ambon